

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
2024

PERGUB SUMUT NO 17, BD 2024/ NO 17, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- ABSTRAK
- dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan melalui penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk peningkatan akses sertifikasi lulusan dan program lainnya.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Perda Sumut No. 9 Tahun 2018; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022; Pergub Sumut No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi SMK. Dengan tujuan untuk melakukan percepatan pengembangan SMK di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: guru dan tenaga kependidikan; kurikulum; kerjasama; sarana dan prasarana; sertifikasi profesi; digitalisasi; dan pendanaan. Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pendidikan mendorong para pelaku usaha/industri, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat agar dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan SMK. Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi profesi bagi SMK yang belum memiliki LSP. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah perlu melakukan: penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan; penyediaan dan pengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan kompetensi keahlian; mendorong dunia usaha/industri, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyediaan pembiayaan revitalisasi SMK; dan mendorong SMK untuk berkreasi dan berinovasi dalam melakukan pemasaran produk dari hasil praktek siswa.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2024 dan ditetapkan tanggal 21 Juni 2024;
- Lampiran : -